



SALINAN
RH HUKUM

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR 1305 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR 1300 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI KAMPANYE DAN

JADWAL KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Titik Lokasi Kampanye dan Jadwal Kampanye dalam Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 434/PL.02.4-BA/1610/2024 tentang Perubahan Penetapan Titik Lokasi Kampanye dan Jadwal Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1300 Tahun 2024 tentang Penetapan Titik Lokasi Kampanye dan Jadwal Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

- Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Daerah Keputusan Kabupaten Ogan Ilir Nomor 9 Tahun 2021 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat ;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 1300 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI KAMPANYE DAN ZONA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Titik Lokasi Kampanye dan Jadwal Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Titik Lokasi Kampanye dan Jadwal Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024, berdasarkan DIKTUM KESATU, kecuali tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan Kampanye yaitu :
1. Tempat Ibadah
 2. Rumah Sakit atau Tempat pelayanan kesehatan
 3. Tempat Pendidikan kecuali bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa menggunakan atribut kampanye.
 4. Gedung atau fasilitas milik pemerintah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 30 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

ttd.

M A S J I D A H



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 1305 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR
1300 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI
KAMPANYE DAN JADWAL KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN KAMPANYE CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	Jadwal Awal	Jadwal Akhir
1	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat public atau debat terbuka Pasangan Calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan.	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 30 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

ttd.

M A S J I D A H



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 1305 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR
1300 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI
KAMPANYE DAN JADWAL KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024


TITIK LOKASI KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	LOKASI
1	INDRALAYA	SELURUH WILAYAH KECAMATAN INDRALAYA
2	INDRALAYA SELATAN	SELURUH WILAYAH KECAMATAN INDRALAYA SELATAN
3	INDRALAYA UTARA	SELURUH WILAYAH KECAMATAN INDRALAYA UTARA
4	PEMULUTAN	SELURUH WILAYAH KECAMATAN PEMULUTAN
5	PEMULUTAN SELATAN	SELURUH WILAYAH KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN
6	PEMULUTAN BARAT	SELURUH WILAYAH KECAMATAN PEMULUTAN BARAT
7	TANJUNG RAJA	SELURUH WILAYAH KECAMATAN TANJUNG RAJA
8	RANTAU ALAI	SELURUH WILAYAH KECAMATAN RANTAU ALAI
9	RANTAU PANJANG	SELURUH WILAYAH KECAMATAN RANTAU PANJANG
10	SUNGAI PINANG	SELURUH WILAYAH KECAMATAN SUNGAI PINANG
11	KANDIS	SELURUH WILAYAH KECAMATAN KANDIS
12	LUBUK KELIAT	SELURUH WILAYAH KECAMATAN LUBUK KELIAT
13	MUARA KUANG	SELURUH WILAYAH KECAMATAN MUARA KUANG
14	RAMBANG KUANG	SELURUH WILAYAH KECAMATAN RAMBANG KUANG
15	TANJUNG BATU	SELURUH WILAYAH KECAMATAN TANJUNG BATU
16	PAYARAMAN	SELURUH WILAYAH KECAMATAN PAYARAMAN

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 30 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

ttd.

M A S J I D A H





LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 1305 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 1300 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI KAMPANYE DAN
JADWAL KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR T

**JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

45	08/11/2024	1	1	1	1	1	1	1										
46	09/11/2024								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	10/11/2024	1	1	1	1	1	1	1										
48	11/11/2024								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	12/11/2024	1	1	1	1	1	1	1										
50	13/11/2024								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
51	14/11/2024	1	1	1	1	1	1	1										
52	15/11/2024								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
53	16/11/2024	1	1	1	1	1	1	1										
54	17/11/2024								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
55	18/11/2024	1	1	1	1	1	1	1										
56	19/11/2024								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
57	20/11/2024	1	1	1	1	1	1	1										
58	21/11/2024								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
59	22/11/2024	1	1	1	1	1	1	1										
60	23/11/2024								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Ditetapkan di Indralaya
 pada tanggal 30 September 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN ILIR,

ttd.

M A S J I D A H



